



SALINAN

# **BUPATI SAMBAS**

## **PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG**

### **TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang target pencapaian standar pelayanan minimal bidang Kesehatan di Kabupaten Sambas ;
- b. bahwa target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6191 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SAMBAS.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Kesehatan sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara Kabupaten.
9. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara Kabupaten.

## BAB II JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan, yang meliputi:
  - a. Jenis Pelayanan Dasar;
  - b. Indikator ;
  - c. Nilai ; dan
  - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. Pelayanan kesehatan balita;
  - e. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar;
  - f. Pelayanan kesehatan usia produktif;
  - g. Pelayanan kesehatan usia lanjut;
  - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. Pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa berat; dan
  - k. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis;
  - l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (*human immunodeficiency virus*).

### Pasal 3

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III PENGORGANISASIAN

### Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan berdasarkan target pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

## BAB IV PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 5

Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan target pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 6

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya berdasarkan target pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

### Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 7

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya wajib menyampaikan laporan pencapaian kinerja SPM kepada Dinas Kesehatan melalui Seksi data dan sumber daya kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melalui Seksi data dan sumber daya kesehatan menyampaikan laporan hasil pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM bidang Kesehatan daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.



- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 29 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 12 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001